



LIVE WEBINAR SERI 01 TAHUN 2024
DIVISI PEMBINAAN & PENGAWASAN NADZIR

Gerakan Indonesia Berwakaf

(Menyongsong Milad BWI ke 17)

SELASA 16/07/2024 **START AT** 08:30AM

LIVE STREAMING Channel Youtube @TVBWI **All In** Sertifikat & Ilmu

Keynote Speaker
Prof. Dr.Phil. H. Kamarudin Amin MA
Ketua BWI

Moderator
Dr. Kartini, S.Ag.,M.Pd
Anggota BWI

Narasumber
Dr.H. Tatang Astarudin, M.Si
Wakil Ketua BWI

JOIN NOW <https://s.id/Webinar01GerakanIndonesiaBerwakaf>

Info Lebih Lanjut 0821 1437 0039 **Kunjungi Website BWI** www.bwi.go.id **#badanwakafindonesia**



Tatang Astarudin
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati
Bandung



GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

PERAN, TANTANGAN, DAN IKHTIAR PENGUATAN NAZHIR DALAM Mendukung GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

Pokok-pokok Materi Pengantar
Webinar Menyongsong Milad BWI ke 17
Webinar Seri-01 Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Jakarta, 16 Juli 2024



وقف ► WAKAF



WAKAF adalah: Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot</i>)



KETENTUAN TENTANG NAZHIR

- Nazhir adalah *isim fail* dari kata kerja bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi, sehingga Nazhir dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai *pengawas*. Secara istilah *nazhir* adalah **pihak yang diberi tugas untuk mengelola wakaf**.
- Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Nazhir adalah **pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya**.
- Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir terdiri dari (1) **Nazhir Perseorangan**; (2) **Nazhir Organisasi**; dan (3) **Nazhir Badan Hukum**.
- Menurut Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf: Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya; Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf; Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
- Dari ketentuan tentang nazhir tersebut, dapat difahami bahwa nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, sehingga harta wakaf harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan

NAZHIR



1 PERSEORANGAN

2 ORGANISASI

3 BADAN HUKUM

KRITERIA UMUM NAZHIR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan dorongan penerapan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern melalui penerapan **Manajemen Wakaf Produktif**.

- **Persyaratan:**
(1) WNI (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- Implementasi manajemen wakaf produktif tersebut setidaknya membutuhkan NAZHIR yang memiliki kriteria:
 1. **Amanah**
 2. **Memiliki Kompetensi***
 3. **Mengerti Masalah Wakaf**
 4. **Memiliki Program Kerja**
 5. **Memiliki Badan Hukum (jika nazhir badan hukum atau organisasi)**
 6. **Bersedia diaudit secara terbuka, dan diganti jika dinilai tidak mampu**

*) KOMPETENSI adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh Nazhir berupa: PENGETAHUAN, KETRAMPILAN dan SIKAP PERILAKU yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Nazhir.



NAZHIR PERSEORANGAN



- Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri **dari paling sedikit 3 (tiga) orang**, dan salah seorang diangkat menjadi Ketua. Salah seorang Nazhir perseorangan **harus bertempat tinggal di kecamatan** tempat benda wakaf berada.
- Nazhir Perseorangan berhenti dari kedudukannya apabila: **(1) meninggal dunia; (2) berhalangan tetap; (3) mengundurkan diri; atau (4) diberhentikan oleh BWI.**
- Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya. Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- **Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.**
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 4, 5, 6 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004)



NAZHIR ORGANISASI



- NAZHIR ORGANISASI merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; (2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; (3) memiliki: akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; daftar susunan pengurus; anggaran rumah tangga; program kerja dalam pengembangan wakaf; daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 7, 8, 9, 10 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004



NAZHIR BADAN HUKUM



- NAZHIR BADAN HUKUM harus memenuhi persyaratan:
 1. **badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;**
 2. **pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;**
 3. **salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;**
 4. **memiliki: (1) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.**
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir .
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 11, 12 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004



PENDAFTARAN DAN MASA BAKTI NAZHIR



- NAZHIR (perseorangan, Organisasi, dan Nazhir) Badan Hukum, **WAJIB DIDAFTARKAN** pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota; BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- Pasal 4, 7, 11 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- **Masa bakti Nazhir tidak dibatasi waktu sepanjang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.**
- PP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



TUGAS, KEWAJIBAN, DAN IMBALAN NAZHIR



TUGAS DAN KEWAJIBAN

- melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

(Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

IMBALAN NAZHIR

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). (Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

(Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)



PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN NAZHIR



- Nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : (1) meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; (2). bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; (3). atas permintaan sendiri (mengundurkan diri); (4). tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5). dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 45 UU Wakaf); (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)
- Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir; (Lihat Pasal Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) Pasal 12 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)
- Pemberhentian dan penggantian Nazhir oleh BWI dilakukan apabila ada usulan dari Kepala KUA dan ada alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pemberhentian dan penggantian Nazhir oleh BWI dilakukan melalui *due diligence process* secara objektif dan terbuka, memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan para pemangku kepentingan lainnya

PARADIGMA BARU PERWAKAFAN



Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:


					<p>Wakaf Produktif</p>
<p>Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)</p>	<p>Nazhir tidak terbatas pada NAZHIR Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;</p>	<p>Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles - WCP</i>)</p>	<p>Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);</p>	<p>Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya</p>	<p>Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional</p>






I/O SYSTEMS DAN EKOSISTEM PERWAKAFAN

وقف



TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF



**Attractiveness
and trusteeed**

NADZIR (Jembatan)

value chain and value creation process
dengan prinsip good waqf government
(Waqf Core Principles)

**Usefulness and
maximum impact**


DEFISIT NADZIR BERKUALITAS

Hanya 16 % Nazhir yang kerja *Fulltime*, 84 % *Parttime**)


PUBLIC TRUST



PERMASALAHAN UMUM PERWAKAFAN



NAZHIR dalam Indeks Wakaf Nasional (IWN)




Sumber : Sukmana et.al. (2021)

NAZHIR

dalam Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional



NAZHIR

Gerakan Indonesia Berwakaf

- ❑ Wakaf Ibarat “raksasa tidur” (*the sleeping giant*), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- ❑ Wakaf adalah potensi “modal raksasa” yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis




- ❑ Perlu menggelorakan “teriakan massif” melalui “gerakan kolektif” untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran berwakaf’;
- ❑ tidak cukup (hanya) dengan pendekatan “program” dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
- ❑ membutuhkan “gerakan massif-kolektif” yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.



gerakan massif-kolektif yang terukur dan permanen, melibatkan segenap kelompok kepentingan, tanpa kecuali untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

PRASYARAT Gerakan



Inklusivitas Wakaf



Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun “keberadaan” dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki **landasan yuridis dan argumen teologis yang kuat.**



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan “**kesejahteraan umum**”.




Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan eksklusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif **bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa**



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan **dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.**

A L U R PERAN NAZHIR DALAM GERAKAN INDONESIA BERWAKAF (GIB)



M I L E S T O N E

GERAKAN WAKAF NASIONAL



2010 – 2017
Gerakan Nasional
Wakaf Uang (GNWU) I

01



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober 2011.



02

2017 - 2020
Wakaf Peduli
Indonesia (KALISA)

2021 - Mei 2024
GNWU II Era Baru
Perwakafan Nasional

03



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



04

Mei 2024 - 2027
Gerakan Indonesia
Berwakaf



2045
Wakaf Maju
Berdaulat, dan
Berkelanjutan

WAKAF

DALAM VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH



8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Kerja

Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

- 15. Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi** berbasis syariah dengan **dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid** serta **penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.**

D A T A

DAN POTENSI PERWAKAFAN NASIONAL (Desember 2023)

Tingginya Kedermawanan Masyarakat:

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan (6 tahun berturut-turut sejak tahun 2018)”

(Sumber: Charities Aid Foundation, 2023)

Pesatnya perkembangan lembaga filantropi sosial keagamaan:


- Lembaga filantropi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesadaran kolektif untuk berderma.
- Masih perlu penguatan kapasitas lembaga filantropi sosial keagamaan agar lebih kredibel, akuntabel, dan profesional.

Besarnya potensi aset wakaf nasional

- Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, yakni 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 Ha.
- Jumlah tanah wakaf produktif bernilai ekonomis yang dimanfaatkan tahun 2023 : 1.659 Lokasi dari total potensi 41.183 lokasi
- Potensi Wakaf Uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, namun Realisasi per 31 Des 2023 sekitar Rp. 2,3 Triliun

(Sumber: Data BWI & Kemenag, 2023)


HARTA TANAH WAKAF



Peluang dari Wakaf

- Indonesia telah memiliki *Waqf Core Principle* sebagai panduan pengelolaan nadzir global
- Instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* memperoleh pengakuan secara global melalui penghargaan *the most innovative social instrument* oleh *Islamic Development Bank*
- Indonesia memiliki lebih dari 400 ribu- nadzir (terbesar di dunia)
- 449 Lembaga nadzir yang terdaftar sebagai nadzir wakaf uang (salah satu yang terbanyak di dunia)

Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)



TUGAS NAZHIR dalam Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)



- MENJAGA - MELINDUNGI
- MEMAJUKAN - MENGEMBANGKAN
- MENAMBAH

HARTA BENDA WAKAF

- Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
- Menjaga Keabadian Harta Benda Wakaf
- Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko dalam Investasi/ Pengelolaan/Pemanfaatan Wakaf Harta Benda Wakaf
- Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Benda Wakaf
- Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- Menjaga "Amanah Wakif"
- Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)



**SOCIAL
ECOSYSTEM**
(Cost Center)

Masjid, Madrasah, Makam (3M)

berkembang



**BUSINESS
Ecosystem**
(Profit Center)



mendukung



NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF



Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf.**



MENDAFTARKAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.



NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF

UU Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf



Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf**.



PENGAMANAN DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS (*Ruislag, Istibdal*)

NAZHIR sebagai ANGGOTA TIM PENETAPAN

Salahsatu pertimbangan pemberian izin perubahan status harta benda wakaf adalah **perhitungan nilai dan manfaat harta benda penukar**, dimana nilai dan manfaatnya **paling sedikit sama** dengan harta benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut menurut Pasal 50 PP Nomor 25 Tahun 2018, ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan **REKOMENDASI TIM PENETAPAN**.

TIM PENETAPAN tersebut beranggotakan unsur:

- Pemerintah Daerah (kabupaten/kota);
- Kantor Pertanahan (kabupaten/ kota);
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) (kabupaten/kota);
- Kantor Kementerian Agama (kabupaten/kota);
- **NAZHIR**; dan
- Kantor Urusan Agama (KUA)

Pasal 50

- Nilai dan Manfaat (Paling Sedikit Sama)
- Berada di Wilayah yang Strategis
- Dan Mudah Dikembangkan

Nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:

- dinilai oleh **PENILAI** atau **PENILAI PUBLIK**;
- harta benda penukar berada di wilayah yang **strategis** dan **mudah untuk dikembangkan** sesuai dengan peruntukannya.



NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF

UU Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf



Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf**.




PENGAMANAN DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS (*Ruislag, Istibdal*)

PERANAN NAZHIR



TAHAPAN	KEGIATAN
▪ PERENCANAAN	▪ Mengkaji dan “terlibat” dalam penyusunan: Rencana Pembangunan, Rencana Pengadaan Tanah, dan Penetapan Rencana Lokasi Pembangunan;
▪ PERSIAPAN	▪ Penyiapan Dokumen ▪ Penyiapan dan Pembekalan Tim Survey, Tim Penilai
▪ PELAKSANAAN	▪ Mengkaji perhitungan “keseimbangan nilai” Harta Benda Wakaf (Nilai, Manfaat, Posisi Strategis, Dapat dikembangkan, Legalitas, dan lain-lain) ▪ Mengawal Proses Perubahan Status (Tukar Menukar) dan Proses Sertifikasi Wakaf Aset Penukar
▪ PASCA RUISLAG	▪ Monitoring Sertifikasi Wakaf Aset Penukar ▪ Pengelolaan dan Pengembangan Aset Penukar;

NAZHIR DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF TANAH



Integrasi Peta Wakaf

WAKAF adalah salah satu bentuk ibadah, prestasi sosial, sekaligus prestasi sosial dalam bentuk yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan di dunia, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Berbagai kajian tentang wakaf-wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi luar biasa. Ilmu Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2017) mencatat tidak kurang dari 138.467 lokasi tanah wakaf terdapat di seluruh Indonesia di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 47.774,51 ha. Dari angka tersebut, 62,208 lokasi tanah wakaf dengan 6.041,060 ha berada di Jawa Barat.

Peranan wakaf sangat penting di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan proporsi angka yang fantastis. Ada data-referensi 20% atau lebih saja di Jawa penduduk Indonesia yang dilibatkan wakaf dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Aspek Geospasial

Seperangkat data geospasial yang berkaitan dengan wakaf-wakaf dalam penelitian dan pengembangan

Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah. Untuk "bukan tanah", wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal rekayasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Upaya pengabdian dan pengembangan wakaf secara profesional dan profesionalisasi wakaf sangat penting dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai profesional wakaf-wakaf. (2) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme para wakaf (3) Sebagian besar tanah wakaf Indonesia terdistribusi pada lokasi-lokasi yang tidak strategis, tidak memiliki akses jalan, listrik, air, dan sebagainya. Sementara wakaf-wakaf tanah wakaf-wakaf dengan baik. (4) belum optimalnya peran dan peran wakaf dalam pengembangan wakaf-wakaf dalam penelitian, pengembangan, dan profesionalisasi wakaf-wakaf, dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.

Permasalahan menjadi salah satu masalah data administratif dan peta aset wakaf di kawasan perencanaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, peta aset wakaf yang berbasis teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan "kegiatan" wakaf-wakaf dan administratif ruang tanah wakaf. Pada kondisi dan basis seperti ini, potensi bidang dan keberagaman

Tatang Astarudin
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jabat, Ketua Program Magister Ilmu Wakaf, PPS UIN Sunan Gunung Djati

ini aset wakaf sangat besar. Beberapa permasalahan tersebut tidak perlu terjadi jika dikelola dan dipaparkan secara komprehensif. Ini secara signifikan membuka cakupan modal untuk meningkatkan dan meningkatkan permasalahan tersebut. Selain saja Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perencanaan Ruang, dan Undang-Undang tentang wakaf (Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004).

Undang-undang tentang wakaf secara tegas mengatur "satu hal" dan perlindungan atas harta benda yang sudah diwakalkan, sehingga bisa sebagai aset. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa informasi geospasial yang akurat sangat penting dalam pengembangan wakaf-wakaf. Pada kondisi dan basis seperti ini, potensi bidang dan keberagaman

rehabilitasi ruang.

Dengan demikian, secara yuridis ada kebutuhan untuk melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan pengembangan wakaf-wakaf yang terintegrasi dengan perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang.

Agrasial

Perencanaan dan pengembangan wakaf-wakaf dalam penelitian ruang yang diintegrasikan dengan perencanaan geospasial aset wakaf-wakaf sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang.

Perencanaan dan pengembangan wakaf-wakaf dalam penelitian ruang yang diintegrasikan dengan perencanaan geospasial aset wakaf-wakaf sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang.

Perencanaan dan pengembangan wakaf-wakaf dalam penelitian ruang yang diintegrasikan dengan perencanaan geospasial aset wakaf-wakaf sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang. Dengan adanya integrasi geospasial dalam perencanaan ruang, semua pihak harus memperhatikan dan memperhatikan aspek-aspek geospasial dalam perencanaan ruang.



NAZHIR DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF



berkah wakaf.id

WAKAF PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Salman Hospital


- Wakaf Uang**
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).
- Wakaf Melalui Uang**
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.
- Wakaf Produktif**
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf

- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh




Solusi Satu Wakaf Indonesia Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



SatuWakaf Indonesia

NAZHIR DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF



MITIGASI SENGKETA NAZHIR



- Sengketa Pengelolaan Wakaf (**sesama Nazhir**)
- **Sengketa NAZHIR** (dengan: **Wakif, Ahli Waris Wakif**)
- Sengketa **Nazhir** dengan **Pihak Ketiga** (Misalnya dengan Pihak Swasta dalam Kerjasama Pengelolaan; dengan Pemerintah dalam hal status dan pemanfaatan)
- Sengketa **Nazhir** dengan **BWI**
- Sengketa **KENAZHIRAN** lainnya

1. Pembinaan, Pengawasan Nazhir belum maksimal;
2. Kurangnya Profesionalisme Nazhir;
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan wakaf belum intensif dan produktif;
4. *Persoalan Moral Hazard, Integritas, Conflict of Interest;*
5. Pergeseran Nilai di tengah-tengah masyarakat;
6. *Kurangnya Literasi Wakaf*



PEMBINAAN NAZHIR

PENGAWASAN, PELAPORAN NAZHIR

LITERASI, SOSIALISASI

PENGUATAN “EKOSISTEM WAKAF”



PEMBINAAN NAZHIR

- Nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- Upaya perlindungan dan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan persoalan, salah satunya adalah **kompetensi dan profesionalisme para nazhir**. Saat ini, masih banyak aset wakaf yang dikelola oleh nazhir yang kurang profesional dan kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai nazhir.
- Pasal 13 jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberi tugas kepada **KEMENTERIAN AGAMA** dan **Badan Wakaf Indonesia (BWI)** untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Nazhir




MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI BIDANG
PENGELOLAAN WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas
Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan
Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan

 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN WAKAF INDONESIA



SKKNI WAKAF

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup **pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja** yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

FUNGSI KUNCI

1. Menerima Harta Benda Wakaf (HBW)
2. Menjaga HBW
3. Mengelola dan Mengembangkan HBW
4. Menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan dan pengembangan HBW
5. Mempertanggung jawabkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan HBW

FUNGSI UTAMA:

1. Merencanakan, Melaksanakan, Memantau Penerimaan HBW
2. Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggung jawabkan Penjagaan HBW
3. Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengembangan HBW
4. Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggungjawabkan Penyaluran Manfaat dan Hasil Pengelolaan Pengembangan HBW
5. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada BWI

TUJUAN UTAMA

Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum



37 UNIT KOMPETENSI SKKNI WAKAF




KEPMENAKER Nomor 47 Tahun 2021 tentang (Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf

1. Merumuskan Kebijakan Penerimaan Harta Benda Wakaf;
2. Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf;
3. Menyusun Strategi Penerimaan Harta Benda Wakaf;
4. Membuat Desain Program Penerimaan Harta Benda Wakaf;
5. Menyusun Bahan Sosialisasi Penerimaan Harta Benda Wakaf;
6. Mengelompokkan Potensi Calon Wakif;
7. Menyusun Program Literasi Wakaf;
8. Mengelola Loyalitas Wakif;
9. Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf;
10. Mengelola Keluhan Wakif;
11. Memasarkan Program Wakaf;
12. Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf;
13. Merumuskan Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf;
14. Menyusun Strategi Penjagaan Harta Benda Wakaf;
15. Menyusun Desain Program Penjagaan Harta Benda Wakaf;
16. Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf;
17. Memantau Program Penjagaan Harta Benda Wakaf;
18. Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf;
19. Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf;
20. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
21. Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
22. Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
23. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
24. Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
25. Melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
26. Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
27. Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
28. Merumuskan Kebijakan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
29. Menyusun Target dan Strategi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
30. Menyusun Desain Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
31. Menyusun Pengembangan Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
32. Melayani Mauquf Alaih;
33. Melaksanakan Pembinaan Mauquf Alaih;
34. Memantau Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
35. Mengevaluasi Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
36. Menyusun Laporan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
37. Menyusun Laporan Keuangan

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI NAZHIR di LSP BADAN WAKAF INDONESIA

No. Skema	Nama Skema
SS.001.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.002.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.003.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf
SS.004.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf
SS.005.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf
SS.006.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf
SS.007.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.008.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.009.LSPWI/REV.0/VII/2021	Penyajian Informasi Kinerja Keuangan Lembaga Pengelolaan Wakaf
SS.010.LSPWI/REV.0/VII/2021	Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pengelolaan Wakaf

WAQF CORE PRINCIPLES (WCP)



Waqf Core Principles (WCP) adalah inisiatif bersama antara BWI, BI, dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB), untuk memperkuat manajemen tata Kelola waqaf di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya; WCP berisi prinsip-prinsip yang diharapkan menjadi acuan dalam tata kelola wakaf untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf untuk kemajuan perwakafan nasional



GERAKAN INDONESIA BERWAKAF



📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu
Utama TMII, Jakarta Timur 13560

☎ 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉ bwi@bwi.go.id

TERIMAKASIH

